

## MUI dan Dinamika Sosial Politik (Studi Munculnya Fatwa Hukum Golput)

Yusefri

Institut Agama Islam Negeri Curup

Email: [yusefriys@gmail.com](mailto:yusefriys@gmail.com)

### Abstract

*Fatwa is recognized as having a very urgent role, because it is an instrument in responding to various legal issues that are asked by parties that require legal clarity. Because of this, fatwas will always be needed from time to time. In the context of the implementation of the democratic party, the Indonesian Ulama Council (MUI) issued a fatwa on law forbidden (haram) for those who do not want to use their voting rights or are called the white group (Golput) during the general election (Election). This fatwa turned out to be pro and contra in the community. This article focuses on its study by raising the issue of how the construction of the socio-political dynamic conditions underlies the birth of the MUI fatwa. The analysis of the study of this article uses a qualitative descriptive method. Based on the data and analysis, the results of this study indicate that the emergence of the Haram Golput fatwa was motivated by the phenomenon of decreasing community participation (the people) giving their voting rights in elections and full of political interests of certain parties, so it can be seen that the socio-political dynamics at that time influenced the emergence of the MUI fatwa on law forbidden.*

**Keywords:** MUI; Golput Fatwa; Social Politics

### Abstrak

*Fatwa diakui memiliki peran yang sangat urgen, karena ia merupakan instrumen dalam merespon berbagai persoalan hukum yang ditanyakan oleh pihak yang membutuhkan kejelasan hukumnya. Karena inilah, fatwa akan selalu dibutuhkan dari masa ke masa. Dalam konteks pelaksanaan pesta demokrasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa hukum haram bagi yang tidak mau menggunakan hak suaranya atau disebut golongan putih (Golput) pada saat pemilihan umum (Pemilu). Fatwa ini ternyata menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Artikel ini memfokuskan kajiannya dengan mengangkat permasalahan bagaimana konstruksi kondisi dinamika sosial politik yang melatari lahirnya fatwa MUI tersebut. Analisis kajian artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan data dan analisis, hasil kajian ini menunjukkan bahwa munculnya fatwa Haram Golput dilatari oleh fenomena semakin menurunnya partisipasi masyarakat (rakyat) memberikan hak suaranya pada pemilu dan sarat kepentingan politik pihak tertentu, sehingga terlihat bahwa dinamika sosial politik saat itu mempengaruhi munculnya fatwa MUI tentang hukum haram Golput.*

**Kata Kunci:** MUI; Golput Fatwa; Sosial Politik

## 1. Pendahuluan

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Sungguhpun masih terdapat kelemahan, akan tetapi hingga saat ini banyak pakar masih percaya bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang terbaik dari yang ada dan karenanya diterapkan banyak Negara, termasuk Indonesia.<sup>1</sup> Ini antara lain karena dalam sistem demokrasi menjunjung tinggi prinsip persamaan dan kebebasan.

Dalam sistem demokrasi, pemimpin dipilih rakyat baik secara langsung atau perwakilan melalui proses pemilihan umum (Pemilu). Pada saat penyelenggaraan Pemilu, rakyat memiliki kebebasan untuk memilih dan menentnukan pemimpinnya.<sup>2</sup> Dengan kata lain, Pemilu merupakan Itu berarti pendapat atau suara rakyat sangat penting dalam menentukan apakah seorang pemimpin dipilih atau tidak. Dengan kata lain, dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Dari hasil pemilu inilah dapat diketahui seberapa besar seorang pemimpin mendapat legitimasi dari rakyat yang dipimpinya. Jika semua warga negara (rakyat) berpartisipasi memberikan suaranya dalam pemilu, maka akan semakin kuat legitimed seorang pemimpin yang terpilih.

Namun demikian faktanya, di setiap kali pesta demokrasi (pemilu) dilaksanakan selalu saja ditemukan kasus banyak warga negara abststain atau tidak menggunakan hak suaran (pilih)nya dalam Pemilu. Mereka biasa disebut dengan golongan putih atau Golput. Sikap perilaku Golput tersebut jelas dapat mengganggu pelaksanaan demokrasi, sehingga sebagian ahli menganggapnya sebagai penyakit demokrasi, atau sebagian ada yang menyebut Golput bodoh karena telah menyianyikan kesempatan yang diberikan kepada mereka.<sup>3</sup>

Terkait tentang persoalan Pemilu yang diselenggarakan di Indoensia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa “haram” hukumnya bagi orang yang Golput, yaitu haram tidak ikut memilih dalam pelakasanaan pemilu. Fatwa tersebut dikeluarkan di setelah MUI mengadakan Ijtima’ di Padang Panjang Sumatera Barat pada tanggal 23-26 Januari 2009 yang dihadiri tidak kurang dari 700 ulama. Fatwa ini dikeluarkan tidak lama menjelang dilaksanakan pemilihan presiden (Pilpres), yakni pada bulan Juli 2009 yang lalu.

Kontan saja, fatwa MUI tersebut mendapat respon pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat, baik politisi (partai politik), akademisi, organisasi keagamaan bahkan pejabat lembaga-lembaga nagara dan pemerintah bahkan masyarakat luas. Sebagian kalangan menganggap bahwa fatwa MUI tersebut sebuah keharusan dan

---

<sup>1</sup>Bustanul Arifin, *Fatwa Dan Demokrasi: Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI*, Jurnal At-Tahdzib Sekolah Tinggi Agama Islam Jombang, Vol. 3 No. 1 2015, h. 12

<sup>2</sup>Bambang Ady Gunawan, *Tantangan Penjabaran Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa, Vol. 1 No. 2, Juli 2019, h. 113

<sup>3</sup>Suwardi, Azis Budiyanto, *Abstentions Phenomenon (Golput) of Local Elections*, Jurnal Bima Praja, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia, Vol 12 No. 2, 2020, h. 204

tindakan yang cerdas. Namun tidak sedikit pula yang menentang fatwa tersebut. Penantangan terbesar, suatu hal yang unik, justru berasal dari dua organisasi Islam terbesar Indonesia yaitu Nadhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang sudah tentu keduanya mengirim utusannya dalam pelaksanaan Ijtima' MUI tersebut.

Terlepas dari adanya pro dan kontra tersebut, agaknya menarik kembali melakukan penelitian dengan fokus permasalahan bagaimana respon masyarakat dan dinamika sosial politik saat MUI mengeluarkan fatwa haram Golput. Sejauh ini penelitian tentang fatwa MUI telah banyak dilakukan, akan tetapi yang objeknya kajiannya berkaitan dengan fatwa MUI tentang hukum haram Golput masih langka. Kajian yang objeknya fatwa MUI tentang Golput pernah dilakukan oleh Ahmad 'Ubaydi Hasbillah dengan analisis pendekatan sosiologi hukum.<sup>4</sup> Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain (a) fatwa MUI tentang haram Golput berdasarkan pada logika sosiologis berbasis dalil-dalil agama; (b) kemunculan fatwa MUI ini memang patut diapresiasi, setidaknya telah berkontribusi besar bagi keberlangsungan pemilu; (c) Orang yang golput belum tentu tidak taat pemimpin atau enggan beribadah. Adapun penelitian yang dilakukan ini menitik beratkan pada deskriptif analisis terhadap konstruksi dinamika sosial politik dan respon masyarakat berkenaan lahirnya fatwa MUI tentang hukum haram Golput. Dengan demikian objek kajian ini berbeda dari yang ada sebelumnya.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yaitu studi yang mengumpulkan dan menggunakan informasi dan data dengan bantuan berbagai bahan-bahan literatur bacaan kepustakaan tertulis. Sumber data diperoleh dari literatur yang relevan seperti jurnal, atau artikel ilmiah dan buku yang berkaitan dengan topik yang dipilih. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam hal ini Studi adalah pendekatan kepustakaan dengan mencari data tentang hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal, dan sebagainya.

## 3. Hasil dan Analisis

### 3.1. Majelis Ulama Indonesia dan Fatwanya di Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi social yang menampung dan menyatukan para ulama dari berbagai golongan dan cendekiawan Muslim dengan beberapa kekuatan yang mampu mempengaruhi dan membentuk perilaku social komunitas Muslim. Beberapa kajian menunjukkan bahwa MUI berpotensi memiliki control atas tindakan public melalui fatwa yang dikeluarkannya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Ahmad 'Ubaydi Hasbilla, *Fatwa Haram Golput Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, YUDISIA, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam IAIN Kudus, Vol. 6, No.1, Juni 2015, h 1-23

<sup>5</sup>M Sofwan Jauhari & Abdul Ghoni, *The Level of People's Obedience to MUI Fatwas (COVID-19, Bank Interest, and Interfaith Marriage)*, AHKAM, Jurnal Ilmu Syariah UIN Jakarta Vol. 20, No. 2, 2020, h. 235

Secara historis, MUI resmi berdiri pada 26 Juli 1975/ 17 Rajab 1395 H. Pendirian MUI ini ditandai dengan lahirnya piagam MUI, hasil dari musyawarah yang dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah terdiri dari para ulama utusan daerah, 10 utusan organisasi Islam dan 4 rohaniawan.<sup>6</sup> Namun demikian dari perspektif latar belakang berdirinya MUI, para ahli sejarah memiliki beberapa pandangan. Sebagian kalangan ada berasumsi (pendapat) bahwa berdirinya MUI sarat dengan kepentingan politik, dalam hal ini pemerintah saat itu. Ini karena data historis menunjukkan bahwa gagasan untuk membentuk wadah baru bagi para ulama untuk mewakili kepemimpinan umat Islam, pertama kali dicetuskan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama. Gagasan ini disampaikan Menteri Agama pada saat konferensi para ulama di Jakarta yang dilaksanakan oleh Pusat Dakwah Islam tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970. Pusat Dakwah Islam ini merupakan bentukan pemerintah. Gagasan atau saran Menteri Agama untuk membentuk sebuah wadah bagi para ulama yang disampaikan pada saat konferensi ulama tersebut, tidak diperhatikan atau tidak direspon para ulama selama empat tahun.

Tidak adanya respon para ulama ini kemungkinan disebabkan oleh kekecewaan para ulama atas kebijakan pemerintah yang memperkecil, kalau tidak menghilangkan, peran ulama dalam bidang politik. Hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah orde baru yang tidak membolehkan partai-partai politik berdasarkan pada afiliasi dan bernaung di bawah panji-panji agama. Peran ulama dibatasi hanya pada kegiatan-kegiatan pada soal-soal keagamaan saja. Tahun 1974 Presiden Soeharto menguatkan kembali gagasan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 1975 Presiden Soeharto kembali menyampaikan keinginan kuatnya untuk membentuk MUI dengan mengemukakan dua alasan. *Pertama*, keinginan pemerintah agar umat Islam bersatu, dan *kedua*; kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan para ulama.<sup>7</sup> Sementara itu, sebagian yang lain berasumsi, bahwa lahirnya MUI dilatari oleh aspirasi dan hasrat Majelis Ulama yang ada sebelum di daerah, untuk memiliki wadah yang dapat menampung berbagai golongan yang ada dan dasar yang kuat dalam rangka membangun bangsa Indoensia yang berperadaban.<sup>8</sup> Ini artinya terjadi dialektis antara ulama, cendikiawan muslim dan pemerintah saat itu.

Sejak berdirinya sebagai sebuah organisasi keulamaan, MUI melaksanakan enam fungsinya sebagai berikut.

---

<sup>6</sup>Achmad Saeful, *Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid-19*, Jurnal SYAR'IE Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Binamadani Tangerang, Vol. 3 No. 2 Agustus 2020, h. 162-163

<sup>7</sup> Muhammad Atha` Muzhar, *Fatwa- Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993, h. 54

<sup>8</sup> Jamal Ma'mur, *Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa dan Bernegara (Talifq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI*, Jurnal Wahana Akademika UIN Walisongo, Vol. 5 No. 2, Oktober 2018, 41-52. Muhamad Agus Mushodiq, Ali Imron, *Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Jakarta Vol. 7 No. 5. 2020, h. 455

- a. Fungsi “*Waratsat al-anbiya*”; yaitu sebagai pewaris tugas para Nabi; menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam;
- b. Fungsi *Ifta`*, memberi fatwa atau sebagai mufti. Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya;
- c. Fungsi *Ra'iy wa khadim al ummah*; sebagai pembimbing dan pelayan Umat. Yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. MUI berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah;
- d. Fungsi *amar ma'ruf dan nahyi munkar*. yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah, wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (*mujahid dakwah*) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa yang berkualitas (*khairu ummah*);
- e. Fungsi *al-Tajdid*, yaitu sebagai pelopor gerakan pembaruan pemikiran Islam;
- f. Fungsi *al-Ishlah*, yaitu berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa salah satu peran fungsi MUI adalah sebagai pemberi fatwa, baik diminta atau tidak. Secara bahasa, fatwa adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata “ *fata* (فتى), mengandung arti dasar “ أبانه له “ (memberikan suatu penjelasan). Secara khusus, fatwa berarti “ تبين المشكل من الأحكام “ (penjelasan tentang masalah yang berkenaan dengan hukum.<sup>9</sup> Adapun dalam termonologi hukum Islam disebut “ *fatwa is an issue arising about law and religion explained in answer to question received about it.*”<sup>10</sup> Di sini terlihat bahwa fatwa merupakan jawaban atas tuntutan kepastian hukum tentang suatu masalah, dan itu diberikan oleh seseorang yang dipandang memiliki kedalaman ilmu tentang agama Islam. Dalam konteks ini, menurut sebagian ahli hukum Islam seorang yang sudah memiliki kapasitas berfatwa (disebut mufti), diidentikkan dengan mujtahid. Akan tetapi fatwa cenderung lebih bersifat responsif atas persoalan hukum yang ditanyakan kepada seorang mufti<sup>11</sup> dan tidak bersifat mengikat<sup>12</sup> (*ghair mulzhimat*). Fatwa akan selalu dibutuhkan di panjang masa dalam kehidupan masyarakat Islam,

---

<sup>9</sup> Zakaria Syafei, *Tracing Maqasid Al-Syariah In The Fatwas Of Indonesia Council Of Ulama (MUI)*, Journal Of Indonesian Islam UIN Surabaya, Volume 11, No. 01, Jun1 2017, h. 99-124

<sup>10</sup>John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic Word*, Jilid, II, Oxford University Press, 1995, h. 8

<sup>11</sup>Ahmad Insya Anshori dan Moh. Ulumuddin, *Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia*, Mahkamah, Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam IAIN Metro Lampung, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, h. 38

<sup>12</sup>Muhammad Maulana Hamzah, *Peran dan Pengaruh Fatwa Mui dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia*, Millah: Jurnal Studi Agama UII, Vol. XVII, No.1 2017, h. 127

karena satu sisi berbagai persoalan baru yang membutuhkan kepastian hukum terus bermunculan sebagai konsekuensi dari perkembangan dan perubahan masyarakat di sepanjang zaman. Sementara di sisi lain, tidak setiap orang memiliki kemampuan melakukan ijtihad memahami hukum Islam dari sumbernya al-Quran dan hadis secara langsung.<sup>13</sup>

Dalam struktur organisasi MUI, tugas memberi dan mengeluarkan fatwa dilaksanakan oleh komisi Fatwa. Mekanisme perumusan dan penyampaian fatwa mengacu kepada Pedoman Penetapan Fatwa MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997<sup>14</sup>, antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat;
- b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan sunnah rasul sebagaimana ditekankan pada pasal 2 ayat 1, keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *Ijma'*, *Qiyas* dan *mu'tabar* dan dalil - dalil hukum yang lain, Seperti *Istihsan*, *mashlahah al-mursalah*, dan *sadd az-zari'ah*;
- c. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat -pendapat para dalil - dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipegunkan oleh pihak yang berbeda pendapat;
- d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.

Selanjutnya dalam pedoman itu, pasal 3 disebutkan pula prosedur penetapan fatwa sebagai berikut:

- a. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan;
- b. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*Qath'iy*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nass-nya dari Al Quran dan sunnah;
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih, setelah memperhatikan fiqih *muqaran* (pebandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fiqih *muqaran* yang berhubungan dengan *pen-tarjih-an*.

Pasal 4 menyatakan; setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan keputusan fatwa. Sedangkan pasal 5 menyatakan:

- a. Setiap Keputusan Fatwa harus di-*tanfizh*-kan setelah ditandatangani oleh dewan pimpinan dalam bentuk surat keputusan fatwa (SKF);

---

<sup>13</sup>Mohamad Rapik, *Dinamika Fikih Indonesia (Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Lingkungan Hidup*, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, Vol. XII, No. II, Mei 2019, h. 51

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Dirjen. Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Dep. Agama RI, 2003, h. 4-5

- b. SKF harus dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas;
- c. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya;
- d. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.

Selanjutnya sidang komisi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan (pasal 6):

- a. Sidang komisi harus dihadiri oleh para anggota komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh ketua komisi dengan kemungkinan mengundang tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas jika dipandang perlu;
- b. Sidang komisi diadakan jika ada:
  - 1) Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan MUI dianggap perlu untuk dibahas dan diberikan fatwanya;
  - 2) Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan, atau MUI sendiri.
- c. Sidang komisi dipimpin oleh ketua komisi atau wakilnya atas persetujuan ketua komisi.<sup>15</sup>

Dari uraian ketentuan konstitusional tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa keluar setelah melalui persidangan-persidangan Komisi Fatwa yang diadakan menurut keperluan atau bila MUI dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam. M. Atha' Muzhar menambahkan, bahwa cara lain untuk mengeluarkan fatwa adalah dengan memperbincangkan suatu permasalahan dalam konferensi tahunan para ulama yang diselenggarakan oleh MUI. Konferensi semacam itu dihadiri oleh jumlah lebih besar para ulama dari lingkungan yang lebih luas, mengemukakan persoalan-persoalan yang memerlukan dibuatnya fatwa.<sup>16</sup> Konferensi nasional para ulama tahun 2009 misalnya, dilaksanakan di Padang Panjang Sumatera Barat tanggal 24-25 Januari 2009. Salah satu fatwa dari Konferensi Ijma' ulama adalah MUI berfatwa Haram Golput.

### 3.2 Fatwa MUI Tentang Golput

Pada tanggal 24 hingga 26 Januari 2009 MUI melaksanakan agenda tahunannya yaitu menyelenggarakan Ijma' Ulama di Padang Panjang Sumatera Barat. Kegiatan itu dihadiri tidak kurang dari 700 ulama dan cendekiawan Muslim dari berbagai daerah se-Indonesia. Berbagai persoalan yang membusukkan fatwa MUI dikaji saat itu. Diantara permasalahan serius yang diperbincangkan saat itu ialah berkenaan dengan masalah rokok dan pemilihan umum (Pemilu). Setelah melalui draft awal,

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, h. 5-6

<sup>16</sup> Muhammad Atha' Muzhar, h. 80

dilanjutkan dalam sidang pleno komisi, ditampung dalam tim perumus dan kemudian diajukan ke sidang pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI yang berlangsung pada hari Ahad sore, 26 Januari 2009. Khusus tentang persoalan Pemilu, maka setelah melalui perbin-cangan hampir sehari penuh dalam rapat *Komisi Masail Asasiyah Wathaniyah* (Masalah Strategis Kebangsaan), kemudian dikerucutkan dalam Tim Perumus dan diajukan ke sidang pleno Ijtima Ulama, disepakati dan diktum keputu-sannya sebagai berikut:

- a. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa;
- b. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama;
- c. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat;
- d. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib;
- e. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.<sup>17</sup>

Terkait dengan fatwa tersebut, MUI selanjutnya memberi rekomendasi sebagai berikut:

1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar;
2. Pemerintah dan Penyelenggara PEMILU perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan PEMILU agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.

Pada poin kelima diktum fatwa MUI di atas terdapat kalimat “ atau tidak memilih sama sekali”. Orang yang tidak menggunakan hak suaranya atau tidak memilih salah satu dari kandidat yang ada dalam pemilihan umum itulah yang lazim oleh masyarakat disebut Golput. Terkait dengan fatwa MUI tersebut, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Ali Mustafa Ya'qub mengatakan: "Wajib bagi bangsa Indonesia untuk memilih pemimpin. Kalau yang dipilih ada namun tidak dipilih, menjadi haram." Lebih lanjut ia menyatakan; "Kenyataannya masih ada yang baik-baik. Andaikata tidak ada yang baik, tetap harus memilih. Dipilih yang tingkat keburukannya paling rendah." Fenomena golput kalau dibiarkan, akan ber-bahaya. "Kalau nggak memilih berbahaya, bisa nggak punya pemimpin," ujar Guru Besar Ilmu Hadis Institut Ilmu al-Quran (IIQ) ini. Fatwa ini, selanjutnya adalah kewajiban moral. "Orang yang nggak mau ikut Pemilu itu berdosa menurut hukum Islam."<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> <http://www.mui.or.id>

<sup>18</sup> <http://www.detiknews.com>. 26 Januari 09

Fatwa MUI tentang Golput dengan cepat tersebar luas ke masyarakat baik melalui melalui media cetak maupun elektronik, seperti radio, TV dan internet. Dalam berbagai pemberitaan, tidak terkecuali melalui situs/website resmi MUI, diktum lima fatwa MUI berkaitan dengan pemilu diekspos apa adanya seperti tertulis diatas. Pada fatwa di atas, terlihat MUI tidak menampilkan ayat al-Qur'an, hadis Nabi SAW, atau pendapat imam-imam Mazhab klasik. Juga tidak terlihat secara zahir, penggunaan teori atau kaedah-kaedah *ushuliyah* dan atau *fiqhiyah* yang dijadikan dasar penetapan haram-nya Golput. Dalam beberapa hal, fatwa-fatwa MUI yang dipublikasikan kepada masyarakat, memang tidak serta merta mencantumkan dalil-dalil yang menjadi dasar fatwa MUI. Meski demikian, tidak berarti MUI tidak memiliki dasar dalil, dan rujukan dalam penetapan fatwanya, hanya saja dalil-dalil yang menjadi dasar perumusan fatwa cukup dikemukakan ketika dalam proses pembahasan perumusan fatwa tersebut.

Sebagai sebuah agama, Islam memang memberi perhatian yang serius tentang persoalan pemimpin dan kepemimpinan. Dalam al-Qur'an, misalnya terdapat kata (istilah) "*waliyun* (bentuk mufrad) dan *waliya*"<sup>19</sup> (bentuk jamak) " yang artinya pemimpin. Al-Qur'an menyatakan:

أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (٣)

Terjemahnya:

"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya)." (Q.S al-A'raf/ 7: 3

Demikian pula terdapat istilah "imam", yang artinya pemimpin, misalnya:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤)

Terjemahnya:

"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam (pemimpin) bagi orang-orang yang bertakwa." (Q.S al-Furqan/25:74)

Sedangkan dalam hadis terdapat kata (istilah) "*ra'iyn*" artinya pemimpin, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. رواه البخاري

Artinya:

---

<sup>19</sup>"*waliyun* dan *waliya*" yang maknanya dapat berarti pemimpin, pelindung dan penolong, di dalam al-Qur'an, baik dalam bentuk sendiri atau bergandengan dengan kata lain, disebut sebanyak 80 kali. Muhammad Fua'd 'Abd Baqi', *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t,th), h. 933-934

“Dari Abd Allah bin Umar, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. (H.R Bukhari).”<sup>20</sup>

Adapun beberapa dalil yang menunjukkan arti penting dan perlu adanya pemimpin/kepemimpinan; umat Islam disuruh mentaati pemimpin, antara lain: surat al-Nisā (4): 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (Q.S al-Nisa’/4: 59)

Menurut ahli tafsir, al-Raziy, ulil amri adalah para ulama, sultan (penguasa), pemimpin, jika -ulil amri itu, mentaati Allah maka orang beriman harus taat kepadanya.<sup>21</sup> Itu berarti *ulil amri* itu ada, bukan tidak ada. Sementara itu dalam sebuah riwayat dinyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. رواه البيهقي

Artinya:

Dari Sa’id al-Khudhriy, Rasulullah SAW bersabda: “Apabila ada tiga orang pergi dalam suatu perjalanan, maka mereka harus mengangkat salah satunya, sebagai pemimpin. (H.R Baihaqi).”<sup>22</sup>

Jika tiga orang saja yang sedang berjalan, hadis Nabi menyuruh harus ada pimpinan, apalagi bangsa Indonesia yang jumlahnya lebih dari 250 juta orang. Argumentasi lain lain yang memperkuat pandangan Islam tentang urgensi mewujudkan kepemimpinan dalam kehidupan umat Islam adalah bakti (fakta) sejarah. Fakta sejarah Islam menceritakan ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat tidak memakamkan Rasulullah SAW sebelum ada pemimpin yang menggantikan beliau - padahal mengubur mayat hukumnya wajib- tetapi karena belum ada pemimpin yang menggantikan Rasulullah, maka para sahabat belum memakamkannya. Setelah Abu Bakar al-Shiddiq terpilih menjadi khalifah, barulah Rasulullah dimakamkan. Dalam kaitan ini, menurut Ali Syari’ati sebagaimana dikemukakan Haidar Bagir, secara sosiologis masyarakat dan kepemimpinan merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Ketiadaan kepemimpinan menjadi sumber munculnya problem-problem masyarakat, bahkan masalah kemanusiaan secara

<sup>20</sup> Al-Bukhari, *Jami’ Sahih al-Bukhari*, Juz VIII, t.tp: Dâr Thuq al-Najâh, 1422 H, h. 253

<sup>21</sup> Fakhr al-Din al-Raziy, *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)*, Jilid V, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M, h. 150

<sup>22</sup> Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, Juz V, Beirut-Lebanon; Dâr al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1424 H/2003 M, h. 596.

umum. Pemimpin adalah pahlawan, idola, dan insan kamil, tanpa pemimpin umat manusia akan mengalaminya disorientasi dan alienasi.<sup>23</sup>

Bagi kalangan umat Islam yang bermazhab *ahl sunnah wal al-jama'ah* (Islam sunni), termasuk Indonesia, setelah Rasulullah SAW wafat maka kepemimpinan itu diserahkan kepada ummat Islam melalui pemilihan dan musyawarah. Al-Qur'an dan hadis diyakini hanya meletakkan dasar-dasar dan kriteria pokok yang dipegangi untuk memilih pemimpin yang ideal. Demikianlah secara teoritis dan normatif Islam menuntut umatnya agar berperan aktif (tidak pasif / golput) dalam memilih dan mengangkat pemimpin. Keterlibatan dalam memilih calon yang akan menjadi pemimpin tentulah memiliki arti sangat penting. Sebab jika jumlah yang tidak ikut memilih (golput) lebih banyak dari yang ikut memilih, maka yang muncul adalah pemerintah (ulil amri) yang tidak memiliki legitimasi. Jika itu yang terjadi, maka anarkisme dan kekacauan akan muncul.

### 3.3 Respon Pro dan Kontra Tentang Fatwa Haram Golput

Fatwa haram Golput oleh MUI ternyata berpengaruh dan mengakibatkan munculnya tanggapan dan respon, baik pro maupun kontra, dari berbagai pihak, sebut saja politikus, patai politik, akademisi (intelektual), praktisi, pekabat negara dan peme-rintah, organisasi sosial keagamaan, dan masyarakat luas.

Terhadap fatwa haram Golput ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambut baik dan memberikan apresiasi. Sebab fatwa ini memberikan angin segar dan turut mendorong suksesnya Pemilu 2009. "Kita memberikan apresiasi terkait dengan fatwa MUI. Sebab semua itu justru bertujuan untuk menyukseskan Pemilu. Agenda ini perlu didukung dari semua pihak", kata Ketua KPU, Abdul Aziz. Menurut Abdul Aziz, fatwa MUI bukan memaksa warga untuk memilih, tetapi lebih kepada menggugah warga Indonesia yang mayoritas Islam untuk memberikan hak pilihnya dalam Pemilu 2009. "Sekali lagi kita menyambut baik, sebab fatwa itu sebetulnya untuk menggugah rasa tanggung masyarakat untuk memilih pemimpin yang dianggap pas dan meningkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2009." Apalagi, pemilu merupakan ajang demokrasi bagi warganya memilih pemimpin. Jika partisipasi meningkat, maka kepemimpinan akan memiliki legitimasi yang lebih kuat." kata Abdul Aziz.<sup>24</sup>

Dalam harian Kompas, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan dukungan penuhnya fatwa golput haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Selasa 27 Januari, Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, fatwa tersebut dinilai sebagai upaya dari proses memilih pemimpin. "PPP mendukung penuh fatwa MUI yang menyatakan bahwa umat Islam wajib menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Bagi PPP, adanya pemimpin itu wajib hukumnya. Sebab bila tidak ada pemimpin akan timbul anarki," ujar Lukman. Pemilu, ungkapnya, satu-satunya sarana yang disepakati bersama dan menjadi prasyarat untuk mendapatkan pemimpin. Tidak memilih pemimpin dengan sengaja, menurutnya, wajar jika diharamkan. "Tidak memilih

---

<sup>23</sup>Haidar Bagir dalam Ali Syari'ati, *Ummah dan Imamah, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1989, h. 16-17.

<sup>24</sup> [http:// www.kompas.com](http://www.kompas.com) 26 Januari 2009; Juga Tempo Interaktif, 26 Januari 2009

dengan sengaja menjadi haram karena dapat menimbulkan anarki akibat tidak adanya pemimpin. Di sinilah konteks pemaknaan wajib dan haram dalam perkara memilih di pemilu," ujar Lukman.<sup>25</sup>

Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid juga mendukung dengan Fatwa MUI. Fatwa ini menurutnya, diharapkan *bisa menguntungkan tidak saja bagi pemerintah, KPU, Caleg, dan Parpol* untuk lebih menampilkan pemilu yang lebih profesional dan berkualitas dalam mensukseskan pemilu dan memberikan semangat bagi pemilih untuk ke TPS. Oleh karena itu, dengan keluarnya fatwa MUI sudah selayaknya diikuti oleh seluruh umat Islam. Dalam UU memang tidak ada penegasan memilih adalah wajib. Tapi kalau sesuatu yang maksud dan tujuannya kemudian tidak digunakan itu sama saja dengan mubadzir. Padahal *mubadzir* itu adalah sesuatu yang dilarang. Demikian juga menurut Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, memilih dan tidak memilih itu memang urusan politik tetapi tak boleh lupa bahwa politik adalah bagian dari agama. Karena itu masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya akan merugikan bangsa. Setiap suara memiliki arti, karena ikut menentukan masa depan Indonesia.

Selain ada yang mendukung, ada pula yang menolak dan menentang fatwa MUI haram Golput. Menurut Abdul Gafur Sangadji, Akedemisi UI, fatwa itu dari perspektif demokrasi tidak bisa dibenarkan, karena tidak punya alasan logis yang kuat. Dalam demokrasi memilih atau tidak memilih adalah sebuah pilihan politik yang harus dihargai oleh siapapun termasuk Negara. Harusnya tren Golput bisa disikapi dengan bijak. MUI tidak dalam kapasitasnya membuat fatwa haram Golput. Karena Golput sama sekali tidak melanggar etika, moral dan norma keagamaan.<sup>26</sup> Dengan nada agak keras, menurut Fadjoel Rachman, Ketua Pedoman Indonesia, MUI mesti membatalkan fatwa Golput karena telah mengkudeta dan membahayakan masa depan demokrasi konstitusional. Ia bahkan menduga ada permainan para elit politik yang bertendensi politis karena sudah dipolitisasi.<sup>27</sup> Menurut Sofjan S. Siregar, Doktor Syari'ah lulusan Khartoum University, direktur ICCN, Ketua ICMI Orwil Eropa, fatwa MUI yang mengharamkan Golput merupakan sebuah '*blunder Ijtihad*' dalam sejarah perfatwaan MUI. Menurutnya MUI yang telah memanipulasi politik fatwa Golput agar minta maaf kepada umat Islam Indonesia, karena telah membodohi umat. Kalangan lainnya, M. Qodari, pengamat politik Indobarometer, menilai bahwa dengan fatwa tersebut MUI telah melanggengkan bobroknya sistem politik di Indonesia. Jika Golput dilarang, maka hal itu justru menjustifikasi sistem politik yang tidak baik. Sementara itu menurut pengamat politik lainnya, Ichsanuddin Noorsy, MUI tidak konsisten dalam berpijak mengeluarkan fatwanya. Argumentasi rasional MUI lemah. Fatwa MUI kali ini pun gagal merujuk kepada al-Qur'an dan Hadis. Kalau fatwa ini mempertimbangkan kebaikan, berarti MUI mengabaikan kebenaran ajaran dan kecerdasan masyarakat".<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Harian Kompas tanggal 27 Januari 2009; Juga [http:// www.kompas.com](http://www.kompas.com)

<sup>26</sup> [www.Berita8.com](http://www.Berita8.com) 26 Januari 2009

<sup>27</sup> [www.Andrhey.wordpress](http://www.Andrhey.wordpress) 27 Januari 2009

<sup>28</sup> [www.Detik.com](http://www.Detik.com), 27 Januari 2009

Penolakan fatwa haram Golput juga muncul dari beberapa kalangan partai, misalnya Partai Demokrat dan Golkar. Menurut dua partai ini MUI tidak perlu mengeluarkan fatwa haram terhadap golput dalam konteks memilih sebagai hak. Golput bukan masalah agama, tapi murni masalah politik. Bahwa pemilu meskipun sangat dianjurkan dan didorong, tapi itu tetap saja hak politik dan bukan kewajiban, Jadi fatwa itu tidak efektif. Begitu pula menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi menilai, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak perlu mengharamkan tindakan golongan putih (Golput) pada Pemilu dan Pilpres 2009 mendatang.<sup>29</sup>

Pandangan yang sama juga muncul dari Ketua Lembaga Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bahtiar Effendi di sela-sela Milad ke-99 Muhammadiyah yang diselenggarakan di kampus Universitas Muhammadiyah Palembang. Para ulama memang memiliki tujuan yang baik agar masyarakat ikut pemilu, sehingga masyarakat berperan dan kesinambungan kepemimpinan terjamin. Namun menurut guru besar UIN Jakarta ini, MUI sedikit berlebihan. Karena menurutnya, memilih dan tidak memilih itu hak setiap warga negara. Jadi tidak bisa diwajibkan. Terlebih kewajiban itu mengandung konsekuensi hukum. Sebaiknya MUI mencabut fatwa itu, dan menggantikannya dengan anjuran, himbuan bahwa rakyat Indonesia sebaiknya ikut berpartisipasi dalam pemilu, dengan alasan untuk kelancaran praktek demokrasi di Indonesia.<sup>30</sup>

Di tengah derasnya penolakan, dan hujatan atas Fatwa MUI ini, sebagian anggota MUI mencoba memperjelas Fatwa tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah menyatakan, fatwa haram tidak menyalurkan hak suaranya pada pemilu (golput) yang diputuskan dalam Forum Ijtima (musyawarah) Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Sumatera Barat, Minggu (25/1) tidak memiliki hak paksa. Fatwa MUI tidak punya hak paksa kepada rakyat, tetapi lebih pada peningkatan kesadaran umat. Demikian pula menurut sekretaris umum MUI Jateng Ahmad Rofiq, bahwa dalam fatwa haram golput tersebut terdapat catatan terkait calon yang dipilih baik itu calon anggota legislatif dan calon eksekutif dengan klausul tertentu yakni yang memiliki empat kepemimpinan (amanah, sidiq, tablig, dan fatonah) serta yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fatwa haram golput tersebut menunjukkan bahwa MUI ikut berperan untuk perbaikan partisipasi masyarakat agar semakin baik. Keluarnya fatwa haram golput tersebut didasarkan adanya permintaan atau jawaban atas pertanyaan.<sup>31</sup> Demikianlah fatwa MUI tentang haram Golput direspon pro dan kontra berbagai pihak. Sebagian memuji dan mendukung fatwa tersebut, dan sebagian lain menentang, menolak bahkan mencerca fatwa tersebut.

### 3.4 Analisis Dinamika Sosial Politik Jelang Lahirnya Fatwa Golput

Golput (golongan putih) memang menjadi salah satu masalah dalam demokrasi. Masalah ini mencuat dan semakin hangat diperbincangkan jelang pemilu 2009. Menghangatnya perbincangan tentang Golput, bahkan hingga mengarah pada

---

<sup>29</sup> Harian Kompas tanggal 27 Januari 2009; Juga [http:// www.kompas.com](http://www.kompas.com)

<sup>30</sup> [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id)

<sup>31</sup> [http://. www.srigemilang.web.id/](http://www.srigemilang.web.id/) -mui-fatwa 27 Januari 2009

sebuah seruan dan gerakan, tampaknya bermula dari pernyaa-taan tajam KH. Abd.Rahman Wahid, alias Gusdur, yang dilontarkan kepada wartawan ketika hadir dalam acara diskusi Korupsi dan gelar konsolidasi PKB dan FKB di hotel Kartika Chandra, Minggu 16 Juni 2008. Gusdur mengeluarkan seruan Golput dalam pemilu mendatang, karena menduga ada pihak-pihak, khususnya kalangan istana, sengaja menjegal dirinya untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 mendatang. Entah siapa yang dimaksud, yang jelas Ketua Dewan Syura PKB ini, yakin bahwa ada pihak yang sengaja menghambat dirinya dalam pemilu mendatang. Kekalahan PKB pimpinannya, bagi Gusdur, sudah cukup menjadi bukti untuk menjelaskan penjalagan tersebut. Oleh sebab itu, bila masih terus dihalangi, Gusdur akan menyerukan Golput. Gusdur yakin, suara Golput akan semakin besar, sekitar 60 %, bila dirinya Golput. Jadi dapat dibaca, seruan Golput ini tampaknya bagian dari kepentingan politik Gusdur. Ringkasnya, seruan itu dapat dibaca sebagai kekecewaan Gusdur atas kegagalan sepak terjangnya di panggung politik. Namanya sejak itu jarang disebut-sebut sebagai calon Presiden. Padahal ambisinya maju ke putaran itu sangatlah besar. Apalagi Gusdur kemudian gagal memegang kendali atas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pernyataan dan sikap keras Gusdur, serta merta menimbulkan reaksi penolakan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan politik partai. Tidak urung sejumlah politikus dan elit politik, termasuk Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR RI dan mantan Presiden PKS mengusulkan agar MUI mengeluarkan fatwa tentang Golput.

Dalam sejarah Pemilu Indonesia, Golput sebetulnya bukanlah masalah baru. Sejarah Golput dapat dikatakan seumur dengan Pemilu itu sendiri. Dalam hitungan yang hampir sama, Pusat Studi dan Kawasan UGM<sup>32</sup>, merilis data hasil lembaga survei tentang perolehan suara Golput sejak 1971 sebagai berikut:

- a. 1971: 6.64 %
- b. 1977: 8.40 %
- c. 1982: 8.53 %
- d. 1987: 8.39%
- e. 1992: 9.09 %
- f. 1997: 9.42 %
- g. 1999: 10.21 %
- h. 2004: 23.34 %
- i. 2009: 39.1%

Dari data daftar suara golput tersebut di atas tersebut, maka sejak era reformasi, jumlah masyarakat yang abstain atau golput meningkat pesat yakni 10.21% pada tahun 1999 menjadi 39.1% di tahun 2009.

Demikian pula dalam pengalaman pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota madya dan provinsi yang berlangsung selama kurun waktu 2007 sampai 2008, juga menunjukkan angka mereka yang tidak mempergunakan hak pilih atau golongan putih sangat signifikan: rata-rata 30-50 persen dari jumlah

---

<sup>32</sup> Pusat Studi dan Kawasan UGM; 2009 daridata sementara dari hasil lembaga survei.

pemilih yang terdaftar. Golput dalam pilkada di Jawa Barat mencapai 35%, di Sumatera Utara 43%, dan di Ibu kota Jakarta rakyat yang ikut memilih gubernur dan wakil gubernur hanya 60,8%. Artinya 39,2% penduduk Jakarta memilih menjadi GOLPUT. Tingginya angka Golput pemilu 2009 diperkirakan tertinggi sepanjang sejarah pemilu Indonesia. Bahkan diprediksi dapat mencapai 40 persen. Indikasinya, menurut Lingkaran Survey Nasional (LSN), rata-rata angka golput pilkada di beberapa provinsi mencapai 38 sampai 40 persen.<sup>33</sup>

Menurut Teguh Yuono, seorang pengamat politik dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, tingginya golput dapat disebabkan beberapa faktor teknis dan nonteknis. Masalah teknis yang paling dominan adalah proses pendaftaran pemilih yang amburadul. Persoalan dasarnya ada pada data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang dibuat pemerintah. Dengan DP4 selanjutnya KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota memverifikasi data untuk menyusun daftar pemilih sementara (DPS). Namun banyak DP4 yang diserahkan itu tidak valid, katanya. Sementara faktor nonteknisnya adalah timbulnya kejenuhan politik dan keengganan politik yang menyebabkan masyarakat tidak mau lagi hadir untuk memberikan suaranya dalam pemilu. Masyarakat sudah bosan dengan kondisi yang tidak berubah. Setiap menjelang pemilu selalu ada harapan dari janji-janji politisi namun semua itu tidak pernah terealisasi. Kondisi yang demikian itu menyebabkan adanya kecenderungan dari masyarakat untuk menjadi golput, dan sekaligus sebagai bentuk protes dari pemilu ke pemilu sudah tinggi. Warga menilai siapa pun yang menang tidak bisa mengubah kehidupan rakyat. Kondisi ini terjadi karena hasil pemilu dan kegiatan politik lainnya dirasakan semakin jauh dari harapan rakyat malah justru menyengsarakan.<sup>34</sup>

Sementara itu di sisi lain, tampak pula ada keresahan sekaligus kesadaran akan tidak terwakilinya suara umat Islam di parlemen dan atau kepentingan umat Islam, bila suara golput masih tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa pemilihan presiden 2004. 11 Ormas Islam Pilih Golput di Putaran Kedua pemilihan Presiden 2004. Ormas-Ormas Islam tersebut ialah Muhammadiyah, Persis (Persatuan Islam), KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam), Majelis Dakwah Islamiyah, Dewan Masjid Indonesia, Al Ittidaiyah, Gerakan Muslimat Indonesia, Wanita Islam Indonesia, Badan Organisasi Wanita Islam Indonesia, Persatuan Islam Thionghoa Indonesia, dan KBTII.

Anis Matta menjelaskan, dari 222 juta rakyat (menurut sensus 2006) = 170 juta pemilih. Dengan hitungan, bila persentase muslim Indonesia adalah 86% maka jumlah pemilih muslim adalah  $170 \text{ juta} \times 86\% = 146 \text{ jutaan}$ , sedangkan non muslim adalah  $170 \text{ juta} \times 14\% = 24 \text{ jutaan}$ . Dengan pendekatan pesimistik non scientific, anggap saja 40% dari muslim itu Gol-Put. Dengan data dari persentase Gol-Put Pilkada lalu (2007-2008), terlihat daerah-daerah yang mayoritas penduduknya muslim ternyata memiliki angka Gol-Put yang tinggi, rata-rata 40%, sedangkan daerah yang mayoritas non muslim seperti Bali, NTT, Maluku, dan Papua malah memiliki angka Gol-Put yang rendah dengan rata-rata 20%. Maka prediksi bila Gol-Put sukses dan

<sup>33</sup> <http://www.tempointeraktif.com/30januari2009/>

<sup>34</sup> [gazali.wordpress.com/2009/01/27/menyoal-fatwa-golput-mui/](http://gazali.wordpress.com/2009/01/27/menyoal-fatwa-golput-mui/) 27 Januari

berdasarkan hasil rata-rata maksimal total suara yang didapat partai Islam dalam beberapa pemilu sebelumnya, sekitar 20%, yang ikut memilih di pemilu mendatang 60% karena selebihnya Gol-Put. Jadi dapatlah perhitungan kotor sebagai berikut: Suara partai Islam =  $20\% \times (60\% \times 146 \text{ juta}) = 17.52 \text{ juta}$  atau hanya 10%. Suara muslim di partai sekuler =  $80\% \times (60\% \times 146 \text{ juta}) = 70.08 \text{ juta}$  atau hanya 40%. Sisa suara adalah mereka yang Gol-Put dan non muslim. Nah, kalau bisa tebak, dalam pemilu legislatif angka Gol-Put non muslim bakal sangat rendah atau bahkan mendekati nol persen. Hal ini terkait dengan isu keterwakilan mereka dan juga agenda-agenda lainnya. Dan kemungkinan besar bahkan bisa jadi pasti mereka tidak akan menjatuhkan hak pilih ke caleg muslim, ini sebuah misteri idealisme. Jadi anggap saja dari 24 juta pemilih itu semua memberikan suaranya pada wakil mereka. Jadi prosentasenya adalah sekitar 14%, melampaui suara gabungan partai Islam.

Dari hitungan di atas tampak hasilnya memang sungguh mengejutkan, partai Islam 10%, partai sekuler (yang di dalamnya sudah pasti ada non) dan partai non Islam 40%+14%, sisanya sekitar 36% adalah suara umat Islam yang tak terpakai. Dengan besarnya Golput terutama dari muslim Indonesia maka, menurut Anis Matta, akan dapat:

1. Mengurangi keterwakilan muslim dalam pengambilan kebijakan;
2. Mengurangi peran-peran muslim dalam kehidupan berbangsa secara umum;
3. Mempreteli satu demi satu regulasi bernafaskan syariah;
4. Memudahkan jalan untuk mengembalikan Pancasila sebagai asas tunggal;
5. Memudahkan jalan melemparkan Islam dari ranah publik.<sup>35</sup>

Dari data dan fakta-fakta di atas terlihat angka Golput semakin meningkat jumlahnya, yang karenanya menimbulkan perdebatan publik. Keberadaan Golput yang semakin hari bertambah besar jumlahnya itu sungguh merisaukan bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Karena bagaimanapun, dalam dunia politik, salah satu indikator suksesnya proses konsolidasi demokrasi nasional adalah meningkatnya partisipasi politik masyarakat karena partisipasi itu untuk menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi, baik kepada partai politik maupun para pemimpin politik. Sebaliknya, menurunnya partisipasi politik masyarakat menunjukkan penurunan tingkat kepercayaan mereka kepada partai politik dan para pemimpin politik. Melihat perkembangan ini maka adalah wajar bila pemerintah menekan serendah mungkin angka golput. Dengan banyaknya jumlah golput pada suatu pemilihan baik pemilu maupun pilkada. Angka golput merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Pemerintahan yang gagal mengakibatkan banyak warga masyarakat yang menjadi pesimis dan tidak percaya adanya perubahan pada pemerintah. Kalau angka golput tinggi berarti bisa jadi diinterpretasikan sebagai kegagalan pemerintah. Jelas bagi pemimpinnya adalah merupakan tamparan keras yang benar-benar harus dihindari. Dari sudut ini, tak dapat dipungkiri bahwa isu terus meningkatnya angka Golput di satu sisi, dan menghambatnya persoalan


---

<sup>35</sup>Anis Matta, dalam <http://www.dakwatuna.com>

Golput yang melibatkan berbagai kelas masyarakat, memicu MUI) mengeluarkan fatwa haram golput.

Dari uraian dan analisis di atas maka setidaknya dapat diringkas ada lima faktor kondisi sosial politik yang dapat dianggap sebagai pemicu keluarnya fatwa MUI haram Golput. Kelima faktor kondisi sosial politik dimaksud dapat digambarkan berikut.

*Kondisi Sosial Politik:*



Dari analisis keempat faktor kondisi sosial politik yang melingkari munculnya fatwa MUI tentang hukum haram Golput, tidak ditemukan data pendukung yang kuat bahwa MUI berpihak kepada salah satu pihak yang pro atau kontra. Untuk kasus ini, hemat penulis berasumsi bahwa MUI lebih mementingkan umat Islam secara lebih umum.

### 3. Penutup

Sebagai penutup, maka dari uraian-uraian terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Keluarnya fatwa MUI tentang Haram Golput, bagaimanapun, tidak lepas dari perkembangan dinamika sosial politik yang mengitarinya. Adapun dinamika sosial politik yang mengitari keluarnya fatwa MUI tentang haram Golput adalah; (1) adanya seruan dan gerakan Golput oleh pihak yang kepentingan politiknya tidak terakomodir; (2) adanya pihak yang meminta MUI agar mengeluarkan fatwa tentang hukum golput oleh pihak yang merasa khawatir terhadap seruan dan gerakan golput; (3) semakin tingginya angka Golput dari setiap pelaksanaan pemilu, baik pada pemilihan anggota legislatif 2008, Pilpres maupun Pilkada yang terjadi sepanjang tahun 2006-2008; (4) keinginan kuat pemerintah untuk sukses dalam pelaksanaan pilpres 2009, agar mendapat legitamasi yang lebih kuat, dan; (5) adanya kegelisahan sebagian para tokoh Islam akan tidak terwakilinya suara dan atau kepentingan umat Islam di Parelemen, karena jumlah terbanyak yang punya hak pilih adalah umat Islam. Dari empat faktor tersebut tidak dapat dipastikan yang paling dominan mempengaruhi keluarnya fatwa haram Golput tersebut. *The last, but not least*, terlepas dari pro dan kontra, atau ada dugaan tekanan dan kepentingan dari pihak lain atau MUI sendiri, yang jelas MUI telah menunjukkan sikapnya dalam merespon permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara kita saat itu. *Wallahu a'lam*.

### Referensi

Achmad Saeful, *Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid-19*, Jurnal SYAR'IE Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Binamadani Tangerang, Vol. 3 No. 2 Agustus 2020

Ahmad 'Ubaydi Hasbilla, *Fatwa Haram Golput Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, YUDISIA, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam IAIN Kudus, Vol. 6, No.1, Juni 2015

Ahmad Insyah Anshori dan Moh. Ulumuddin, *Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia*, Mahkamah, Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam IAIN Metro Lampung, Vol. 5, No. 1, Juni 2020

Bambang Ady Gunawan, *Tantangan Penjabaran Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, **Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa**, Vol. 1 No. 2, Juli 2019

Bustanul Arifin, *Fatwa Dan Demokrasi: Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Jurnal At-Taahdzib Sekolah Tinggi Agama Islam Jombang, Vol. 3 No. 1 2015

Jamal Ma'mur, *Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa dan Bernegara (Talifq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)*, Jurnal Wahana Akademika, Journal UIN Walisongo, Volume 5 No. 2, Oktober 2018

Muhamad Agus Mushodiq, Ali Imron, *Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 5, 2020

Muhammad Maulana Hamzah, *Peran dan Pengaruh Fatwa Mui dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia*, Millah: Jurnal Studi Agama UII, Vol. XVII, No. 1, 2017

Mohamad Rapik, *Dinamika Fikih Indonesia (Studi Atas Fatwa Mjelis Ulama Indonesia Tentang Lingkungan Hidup*, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, Volume XII, No. II, Mei 2019

M Sofwan Jauhari & Abdul Ghoni, *The Level of People's Obedience to MUI Fatwas (COVID-19, Bank Interest, and Interfaith Marriage)*, AHKAM, Jurnal Ilmu Syariah UIN Jakarta - Volume 20, No. 2, 2020

Suwardi, Azis Budiyanto, *Abstentions Phenomenon (Golput) of Local Elections*, Jurnal Bima Praja, Jurnal Bima Praja, Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia, Vol 12 No. 2, 2020

Zakaria Syafei, *Tracing Maqasid Al-Syariah In The Fatwas Of Indonesia Council Of Ulama (MUI)*, Journal Of Indonesian Islam UIN Surabaya, Volume 11, No. 01, June 2017  
ffairs Governance Journal of Home Affairs Governanc

Al-Bukhari, *Jami' Sahih al-Bukhari*, Juz VIII, t.tp: Dâr Thuq al-Najâh, 1422 H Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, Juz V, (Beirût-Lebanon; Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M

Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Dirjen. Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Dep. Agama RI, 2003

Fakhr al-Din al-Razyi, *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)*, Jilid V, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M

Haidar Bagir dalam Ali Syari'ati, *Ummah dan Imamah, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1989

John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic Word*, Jilid, II, Oxford University Press, 1995

Muhammad Atha` Muzhar, *Fatwa- Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993  
Muhammad Fua'd 'Abd Baqi', *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t,th.

Anis Matta, dalam <http://www.dakwatuna.com>

<http://www.mui.or.id>

<http://www.detiknews.com>. 26 Januari 09

<http://www.kompas.com> 26 Januari 2009; Juga Tempo Interaktif, 26 Januari 2009

Harian Kompas tanggal 27 Januari 2009; Juga <http://www.kompas.com>

[www.Berita8.com](http://www.Berita8.com) 26 Januari 2009

[www.Andrhey.wordpress.com](http://www.Andrhey.wordpress.com) 27 Januari 2009

[www.Detik.com](http://www.Detik.com), 27 Januari 2009

Harian Kompas tanggal 27 Januari 2009; Juga <http://www.kompas.com>

[www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id)

<http://www.srigemilang.web.id/> -*mui-fatwa* 27 Januari 2009

*Pusat Studi dan Kawasan UGM ; 2009 daridata sementara dari hasil lembaga survei.*

<http://www.TEMPO.com> Interaktif, Jum'at, 30 Januari 2009

[gazali.wordpress.com/2009/01/.../menyoal-fatwa-golput-mui/](http://gazali.wordpress.com/2009/01/.../menyoal-fatwa-golput-mui/) 27 Januari